

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL ORANG ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN

*Law Enforcement Against Abuse of Residence Permits of Foreigners According to Law Number 6 of 2011
on Immigration*

Andi Muhammad Reza¹, Ruslan Renggong², Baso Madiong²

¹Kantor Imigrasi Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

Email: andi_aim@yahoo.com

Diterima: 10 Januari 2021/Disetujui: 01 Juni 2021

ABSTRAK

Kehadiran orang asing di wilayah Kota Makassar meningkat dengan cepat. Tetapi kebanyakan orang asing yang datang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan diberikannya izin keimigrasian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dilakukan dengan tindakan administratif dan tindakan pro-keadilan imigrasi. Saran dari penelitian ini adalah penempatan pegawai pada kantorimigrasi harus lebih diperhatikan sesuai dengan kemampuannya. Pro-keadilan dalam tindakan penegakan hukum harus dilakukan, untuk memastikan efek jera kepada pelaku dan orang asing lainnya agar tidak melakukan kejahatan imigrasi yang sama. Selain itu, Masyarakat Kota makassar diharapkan untuk bekerja sama dengan petugas imigrasi untuk membuat keluhan tentang keberadaan atau kegiatan orang asing yang berada di dekatnya melalui APOA.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Izin Tinggal, Orang Asing.

ABSTRACT

The presence of foreigners in Makassar City is increasing rapidly. However, most foreigners who come conduct activities that are not in accordance with the purpose of being granted an immigration permit. The results of this research and discussion show that law enforcement of the abuse of immigration residence permits is carried out by administrative measures and immigration pro-justice measures. The suggestion from this research is that the placement of employees at the immigration office must be considered according to their capability. Pro-justice in law enforcement actions must be carried out, to ensure a deterrent effect on the perpetrators and other foreigners from committing the same immigration crime. In addition, the Makassar City Community is expected to cooperate with immigration officers to make complaints about the presence or activities of foreigners nearby through APOA.

Keywords: Law Enforcement, Resident Permit, Foreigners

1. PENDAHULUAN

Secara geografis letak negara Republik Indonesia sangat strategis, yaitu terletak di daerah khatulistiwa dan tersebar di antara dua samudera, samudera Pasifik dan samudera Indonesia serta diapit oleh Benua Asia dan Australia. Keadaan demikian ini menjadikan negara Indonesia menjadi tumpuan kunjungan orang asing. Letak geografisnya yang merupakan jalan silang bagi lalu lintas perdagangan internasional. Ditambah pula dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah menjadikan Indonesia menjadi tumpuan perhatian negara-negara lain di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang transportasi.

Warga negara asing yang akan memasuki wilayah Indonesia harus lebih dulu mendapatkan izin masuk. Izin masuk adalah izin yang diterakan pada visa atau surat

perjalanan untuk orang asing yang ingin memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Masa berlakunya izin masuk disesuaikan dengan jenis visa yang dimilikinya, setelah mendapatkan izin masuk lalu akan mendapatkan izin tinggal yang juga sesuai dengan jenis visanya. Dalam rangka mewujudkan prinsip kebijakan selektif (*selective policy*) diperlukan adanya pengawasan terhadap orang asing. Pengawasan ini tidak hanya pada saat mereka masuk, tetapi selama mereka berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penyalahgunaan izin tinggal merupakan suatu peristiwa hukum yang sudah sering terjadi di dalam hukum Keimigrasian. Izin tinggal merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya izin tinggal setiap orang asing tidak dapat berada di wilayah Indonesia. Izin tinggal diberikan

oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri sesuai dengan visa yang sudah diberikan dan telah diatur dalam undang-undang keimigrasian.

Berdasarkan perlintasan orang asing pada 3 tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah warga negara asing yang masuk ke Makassar pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, akan tetapi terjadi penurunan kembali ditahun 2020 dikarenakan sedang terjadi pandemi *covid 19*, dapat kita lihat pada tabel data perlintasan di TPI Hasanuddin pada tabel dibawah ini

Tabel 1
Perlintasan TPI Hasanuddin

WNA	TH 2018 (orang)	TH 2019 (orang)	TH 2020 (orang)
Kedatangan	16.457	18.768	3.437

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dan contoh kasus yang terjadi maka perlulah kiranya penulis untuk membahas lebih jauh mengenai pelanggaran-pelanggaran di bidang keimigrasian yang banyak terjadi di Indonesia ini khususnya hal-hal yang berkaitan dengan izin keimigrasian,

Penelitian ini difokuskan pada pelanggaran izin tinggal yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin tinggal yang dimiliki oleh orang asing, maka dari itu penulis mengambil judul tesis “Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Izin Tinggal Orang Asing Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Di Kota Makassar”

2. METODE

Penelitian hukum sebagai suatu aktivitas ilmiah senantiasa harus dikaitkan dengan arti yang dapat diberikan pada hukum, yang berkaitan dengan metode pendekatan yang digunakan. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Dalam pendekatan ini, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi, kemudian akan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada. Dalam hal ini adalah makna – makna yang akan disimak adalah bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal orang asing menurut undang-undang keimigrasian yang berlaku.

a Jenis Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada pemecahan masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilaksanakan.

b Lokasi penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi Penulis untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 2020 hingga bulan September 2020.

c Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya, letak geografis obyek, Visi dan Misi, struktur organisasi, keadaan pegawai. Sumber data utama yang digunakan adalah data primer dan sebagai pendukung digunakan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan izin tinggal orang asing di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data permintaan izin tinggal, daftar nama orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, dokumen – dokumen izin tinggal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Data Primer dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara, dengan wawancara, maka Penulis akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, Penulis menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis wawancara yang digunakan oleh Penulis termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.
2. Data Sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku literatur, karya ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

e Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, untuk selanjutnya di analisa secara kualitatif, dengan menggunakan teori-teori dalam hukum pidana formil, materil, kemudian diambil kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

Kantor Imigrasi Kelas I Makassar merupakan unsur pelaksana tugas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Kantor Imigrasi Kelas I Makassar sebagai unit pelaksana teknis sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03.PR.07.04 Tahun 1991 mempunyai wilayah kerja 11 (sebelas) Adapun Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Makassar meliputi:

1. Kotamadya Makassar
2. Kabupaten Maros
3. Kabupaten Pangkep

4. Kabupaten Gowa
5. Kabupaten Takalar
6. Kabupaten Jeneponto
7. Kabupaten Bantaeng
8. Kabupaten Bulukumba
9. Kabupaten Watampone
10. Kabupaten Sinjai
11. Kabupaten Selayar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi Kelas I Makassar menjelaskan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas
Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di bidang Keimigrasian di wilayah bersangkutan
2. Fungsi
 - a. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang infomasi dan sarana komunikasi keimigrasian
 - b. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang lalu lintas keimigrasian
 - c. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang status keimigrasian
 - d. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang Intelijen dan penindakan keimigrasian

3.2. Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Menyalahgunakan Izin Tinggal di Kota Makassar

Penegakan hukum terhadap WNA yang menyalahgunakan Izin tinggal dalam hal ini melanggar administratif keimigrasian di Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Penegakan hukum merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berkepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, maka integritas dan kedaulatan negara Indonesia secara tidak langsung akan dihormati dan dihargai oleh negara-negara lain.

Penegakan hukum keimigrasian terhadap warga negara Indonesia (WNI), ditujukan pada permasalahan:

- a. Pemalsuan identitas;
- b. Pertanggungjawaban sponsor;
- c. Kepemilikan paspor ganda;
- d. Keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian

1) Tindakan Administratif Keimigrasian

Tindakan administratif keimigrasian, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat (31) yaitu Tindakan administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap orang asing di luar proses peradilan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat (1) menentukan alasan Tindakan administratif keimigrasian bahwa apabila orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.

Tabel 2
Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	-
2.	2018	7
3.	2019	10
4.	2020	3

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Berikut tabel uraian Data Kualitatif tindakan administratif Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar selama 12 bulan pada tiap tahunnya selama 4 empat tahun terakhir, dimana pada tahun 2017 tidak ditemukan adanya penyalahgunaan izin tinggal oleh orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar

Tabel 3
Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Tindakan Keimigrasian Pasal 75 Ayat (2)	Administratif Ket
1.	Mahsi Sellappah	Laki-laki	Amerika Serikat	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
2.	Moustafa Yousef Fetouth	Laki-laki	Mesir	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
3.	Reshad Strik	Laki-laki	Australia	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
4.	Hakan Cakir	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
5.	Mustafa Elmás	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
6.	Sinan Aygun	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
7.	Tahir Emes Akbuga	Laki-laki	Turki	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel 3 diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana mereka masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada tanggal 26 September 2018 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Sehingga para terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada mereka yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasi.

Tabel 4
Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal Pasal yang disangkakan	Tindakan Keimigrasian Pasal 75 Ayat (2)	Administratif Ket
1.	Zhang Hecheng	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i) dan (f)	-
2.	Hannah May Romallosa	Perempuan	Filipina	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i) dan (f)	-
3.	Seol il Gyo	Laki-laki	Korea Selatan	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
4.	Yoon Lahe	Perempuan	Korea Selatan	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
5.	Marty Francois Sylfain	Laki-laki	Prancis	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i) dan (f)	-
6.	Bastien Guillaume Thomas	Laki-laki	Prancis	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
7.	Elias Vera Moreno	Laki-laki	Spanyol	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
8.	Abdul Raheem Salem	Laki-laki	Yordania	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
9.	Lee Chin Ying	Laki-laki	Taiwan	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i)	-
10.	Kaihua Su	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (i) dan (f)	-

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel 4 diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Marty Sylvain Francois yang berkewarganegaraan Prancis, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Ngurah Rai, Bali pada tanggal 04 Desember 2014 dengan menggunakan Visa Kunjungan saat kedatangan (Visa on Arrival) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, dan pendeportasian

Tabel 5

Tindakan Administratif Keimigrasian

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Tindakan Administratif Keimigrasian	Ket.
1.	Lai Min Hong	Perempuan	Tiongkok	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)	
2.	Cai Yongcong	Laki-laki	Tiongkok	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)
3.	Chen Xia	Perempuan	Tiongkok	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6	Dikenakan Pasal 75 Ayat (2) Huruf (a), (d) dan (f)

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel 5 diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Lai Minhong yang berkewarganegaraan Tiongkok, Lai Minhong telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno hatta, Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Namun pada kenyataannya terdakwa berada di Kabupaten Selayar untuk bekerja dengan berjualan bahan-bahan kebutuhan sehari-hari seperti baju, celana, pakaian dalam, sepatu dan lain-lain, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a jo Pasal 75 ayat (2) huruf a, d, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendetensian dan pendeportasian.

2) Tindakan Projustisia

Tindakan Projustisia adalah tindakan penyelesaian perkara keimigrasian dengan jalan melalui proses peradilan atau litigasi. Tindakan Projustisia ini dilakukan oleh pejabat Imigrasi khususnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi. Tindakan secara pro justisia diberikan kepada orang asing yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran keimigrasian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Keimigrasian. Warga negara asing apabila kedapatan tertangkap tangan melakukan tindak pidana imigrasi ataupun tindak pidana imigrasi yang berkaitan dengan tindak pidana lainnya maka penyidik dapat secara langsung melakukan

Tindakan seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu:

1. Pengangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan penelitian pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar, maka diperoleh rekapitulasi data jumlah Tindakan projustisia periode tahun 2017 sampai dengan 2020 sebagai berikut:

Tabel 6
Tindakan Projustisia

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2017	1
2.	2018	1
3.	2019	3
4.	2020	1

Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Berikut tabel uraian Data Kualitatif tindakan ProJustisia Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar selama 12 bulan pada tiap tahunnya selama 4 empat tahun terakhir.

Tabel 7
Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Shafi Manapurah	Laki-laki	India	Pasal 122 Huruf (a) Jo Pasal 119 Ayat 1 UU No 6 Th 2011	Telah di deportasi pada tgl 19 November 2017	

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel 7 diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2009 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, dengan tujuan menikah dengan Bunga (Warga Negara Indonesia) pernah bertemu saat kerja di Dubai. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a karena dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pro justisia dan sebelum keputusan pendeportasian yang bersangkutan terlebih dahulu di berikan hukuman penahanan sementara di Rumah Tahanan Negara Kelas II B sinjai.

Tabel 8
Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Zhang Heceng	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	101/Pid.Sus/2018/PNSn. Penjara 6 Bulan dan Denda 200 juta Subsider 1 Bulan Kurungan	Telah di deportasi pada tgl 06 Mei 2018

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Zhang Heceng yang berkewarganegaraan China, Zhang Heceng telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno hatta, Jakarta pada tanggal 26 Juli 2018 dengan menggunakan ijin tinggal terbatas selama 1 tahun. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, sehingga terdakwa diduga

melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo Pasal 75 huruf a dan f, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, dan pendeportasian, serta dikenakan tindakan pro justisia berupa penjara 6 Bulan dan Denda 200 juta Subsider 1 Bulan Kurungan, dan setelah menjalani hukuman yang bersangkutan telah di deportasi pada tanggal 06 Mei 2018

Tabel 9
Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	Pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Chen Xia	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (b) Jo Pasal 121 (a) UU No 6 Tahun 2011	7/Pid.Sus/2019/Pn.Snj Penjara selama 10 bulan dan denda 300 juta subsider kurungan 2 bulan	
2.	Cai Yongcong	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (b) Jo Pasal 121 (a) UU No 6 Tahun 2011	72/Pid.Sus/2019/Pn.Snj Penjara selama 10 bulan dan denda 300 juta subsider kurungan 2 bulan	
3.	Lai Minhong	Laki-laki	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	72/Pid.Sus/2019/Pn.Str Penjara selama 6 bulan dan denda 5 juta subside penjara	

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel 9 diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Lai Minhong yang berkewarganegaraan Tiongkok, Lai Minhong telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Soekarno hatta, Jakarta pada tanggal 28 Agustus 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan yang berlaku selama 60 (enam puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan, pendetensian dan pendeportasian, serta dikenakan tindakan pro justisia berupa hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan.

Tabel 10
Tindakan Projustisia

No	Nama	Jenis Kelamin	Kewarganegaraan	pasal yang disangkakan	Putusan pengadilan	Ket
1.	Yu Ke	Perempuan	China	Pasal 122 Huruf (a) UU No 6 Tahun 2011	Penjara selama 4 (empat) bulan + 1 bulan subsidi denda Rp. 100.000.000,00	Deportasi

Sumber : Bagian Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar Tahun 2020

Pada Tabel diatas salah satu contoh kasus terhadap orang asing yang di angkat oleh penulis adalah kasus penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Asing bernama Yu Ke yang berkewarganegaraan China, Yu Ke telah melakukan tindak pidana keimigrasian, dimana dia masuk ke Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Sultan hasanuddin, Makassar pada tanggal 25 November 2019 dengan menggunakan Visa Kunjungan saat kedatangan (Visa On Arrival) yang berlaku selama 30 (tiga puluh) hari. Terhadap terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan izin tinggal yang melanggar ketentuan perundang-undangan keimigrasian, karena yang bersangkutan hanya memiliki izin kunjungan dan berlibur tidak untuk bekerja. Sehingga terdakwa diduga melakukan pelanggaran keimigrasian sebagaimana dimaksud Pasal 122 huruf a, dan kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pro justisia dengan hukuman Penjara selama 4 (empat) bulan + 1 bulan subsidi denda Rp. 100.000.000,00.

3.3. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian

Tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian adalah adanya ketaatan hukum dan keteraturan bagi warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia.

a. Penempatan PPNS yang Tidak Sesuai dengan Bidangnya

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh peneliti bahwa PPNS dalam hal ini berperan penting dalam penyidikan terhadap orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan, akan tetapi penempatan PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar, masih belum sesuai dengan bidangnya, karena beberapa Pegawai Imigrasi yang memiliki sertifikasi PPNS tidak di tempatkan pada bagian Pengawasan dan penindakan, tetapi berada pada bagian lain, hal ini menjadi salah satu hambatan pertama dalam proses penegakan hukum di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar.

b. Kurangnya Kerjasama Masyarakat dalam Pelaporan Orang Asing

Masyarakat Kota Makassar yang bersifat acuh tak acuh dikarenakan adanya sikap yang kurang peduli, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam masyarakat, adanya anggapan dari masyarakat itu sendiri yang terlalu mengagungagungkan setiap hal yang berasal dari negara asing. Partisipasi masyarakat sampai saat ini dirasakan masih sangat rendah. Laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit, termasuk pihak-pihak hotel atau penginapan tempat orang asing tersebut tinggal.

c. Kurangnya Kerjasama Pihak Perusahaan yang Mempekerjakan Orang asing dengan pihak imigrasi

Dalam hal kurangnya kerjasama pihak perusahaan orang asing dengan pihak imigrasi, pada saat petugas imigrasi melakukan kegiatan pengawasan, terkadang pihak perusahaan mempersulit pemeriksaan, bahkan memberikan keterangan tidak benar mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di perusahaan tersebut. Pihak perusahaan terkadang terkesan menutup-nutupi kegiatan orang asing tersebut dengan tidak memberikan keterangan spesifik tentang segala informasi yang ditanyakan oleh pihak imigrasi mengenai orang asing yang ada dibawah naungan perusahaan mereka.

d. Waktu Penyelesaian Perkara yang Relatif Lama

Waktu yang relatif lama dalam menyelesaikan berkas perkara. Setiap perkara keimigrasian biasanya membutuhkan waktu minimal 3 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berdasarkan penelitian dan analisis penulis hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar adalah jumlah petugas Imigrasi yang melakukan pengawasan, penyidikan serta monitoring terhadap keberadaan orang asing dirasa kurang, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi lintas sektoral, perusahaan atau sponsor, terbatasnya jumlah sarana penunjang operasional dan masyarakat yang bersifat non kooperatif dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Izin Tinggal Keimigrasian dilakukan dengan dua cara yaitu tindakan administrasi di bidang Keimigrasian dan tindakan projustisia. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar lebih sering terjadi kasus keimigrasian yang penanganannya diselesaikan dengan tindakan administrasi di bidang Keimigrasian. Hal ini terjadi karena dengan penanganan administrasi kasus-kasus keimigrasian dapat terselesaikan tanpa harus diselesaikan dengan tindakan projustisia. Tindakan administratif keimigrasian yang sering dilaksanakan pada kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar adalah deportasi. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian sering mengalami hambatan dikarenakan penempatan PPNS di Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Makassar yang masih belum sesuai dengan bidangnya mengakibatkan proses penyidikan memakan waktu yang lebih lama karena jumlah PPNS pada bagian penyidikan sedikit, masyarakat Kota Makassar yang bersifat masa bodoh dengan keberadaan dan kegiatan orang asing diwilayahnya, dimana laporan ataupun pengaduan dari masyarakat mengenai keberadaan atau kegiatan orang asing yang ada disekitarnya masih sangat sedikit, kurangnya koordinasi dan kerjasama pihak perusahaan yang mempekerjakan orang asing tersebut kepada petugas imigrasi, serta waktu penyelesaian berkas perkara yang memakan waktu cukup lama.

5. DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie Jimly, 2013, Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Hamidi, Jazim dan Charles Christian.(et.al.), 2015. Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengajuan Keberatan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian Makassar.Imigrasi.go.id

Moleong, J Lexy, 2000, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, PT Remaja Rostakarya

Muhammad, Rusli, 2004, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Yogyakarta, Citra Aditya Bakti

Noeng Muahadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif , Yogyakarta, Rakesarasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan,Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011

Renggong, Ruslan, 2016, Hukum Pidana Khusus, Memahami delik-delik di Luar KUHP, Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group

Safaat, Najaruddin, 2008. Analisis Penegakan Hukum Keimigrasian Pada Kantor Imigrasi Klas I Khusus Soekarno Hatta Berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian dan Hukum Acara Pidana, Thesis Universitas Indonesia

Santoso, Imam M, 2004, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, Jakarta, UI-Press

Santoso, Imam M, 2004. Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Hukum Universitas Krisnadipayana Jakarta

Sjahriful, Abdullah (James), 1993, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Jakarta , Ghalia Indonesia

Soekamto, Soerjono, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cet 5, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Sudirman, S., Mas, M., & Hamid, A. H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Indonesian Journal of Legality of Law, 3(1), 38–42.

Sugiyono,2013, Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, Alfabeta. Bandung

Supramono, Gatot, 2012. Hukum Orang Asing di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Warassih, Esmi, 2005, Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, PT Suryandaru Utama

Wijayanti, Herlin, 2011, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, Malang, Bayumedia PublishingPeraturan Perundang-Undangan